



BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN,
Alamat: Jl. Merdeka, Kel. Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire - Papua Tengah

SKPD

: DINKES

Nilai

: 889.494.071

CHECKLIST/PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SP2D-LS
SP2D-LS Pengadaan Barang dan Jasa

- Ringkasan SPP-LS;
- Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan sub rincian obyek;
- Surat Pernyataan PA/KPA bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran langsung/SPTJM-SPP-LS;
- Pengantar SPM-LS;
- SPM-LS;
- Surat Pernyataan PA/KPA bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran langsung/SPTJM-SPM-LS;
- Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD;
- Bukti Pembayaran yang Sah (asli bermeterai) Kwitansi yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penerima Pembayaran;
- Bukti pembelian/nota pembelian (untuk pengadaan/pembelian sampai dengan Rp. 10.000.000,-);
- Bukti pembelian/nota pembelian dan surat pesanan (untuk pengadaan diatas Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000,-);
- Berita Acara hasil pelelangan ;
- RAB;
- Faktur Barang ;
- Faktur Tagihan;
- Dokumentasi Barang ;
- Pembayaran Dokumen Lelang apabila lewat proses lelang ;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan barang/hasil pekerjaan oleh ASET ;
- Surat Permohonan Pembayaran;
- Berita Acara Pembayaran;
- Jaminan pelaksanaan apabila nilai kontrak lebih dari 200juta ;
- Berita Acara serah terima barang/hasil pekerjaan (100%);
- Surat Perintah Kerja (SPK) beserta kelengkapannya;
- Surat Perjanjian/Kontrak beserta lampiran-lampirannya;
- Surat Perintah Pengiriman untuk barang;
- Referensi bank;
- Surat Jaminan bank;
- Fotocopy rekening giro bank;
- Fotocopy NPWP/PKP;
- Rekapitulasi Perincian Penggunaan Dana per kode rekening belanja yang diajukan dari SPM dan Perhitungan Pajaknya;
- BILLING PPh dan PPN;
- E-faktur pajak;
- Tanda Bukti Pembayaran Pajak Daerah apabila ada;
- Lembar Verifikasi PPK-SKPD;
- Berkas salinan 2 rangkap dan PDF asli;

Dinyatakan telah diteliti dan diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Yang memverifikasi

Nabire, 20 Desember 2023

Mengetahui/Menyetujui

Plt. Kepala Bidang Perbendaharaan

Much Suroto, ST

NIP. 19740221 200012 1 005

NIP.

- Dokumentasi Warna -



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jln. Merdeka Nabire – Papua Tengah

Nomor : 133/SPM-LS/DKP2KB/PPT/2023 /
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Sifat : Penting
Hal : Pengantar SPM LS

Kepada Yth . Kepala Bidang Perbendaharaan
BPPKAD Provinsi PapuaTengah
Di Nabire

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 , maka kami kirimkan SPM-LS untuk SKPD sebagaimana berikut :

No	SPM		Penerima	Jumlah yang diminta
	Tanggal SPM	Nomor SPM		
1.	12 Desember 2023	37.00/03.0/00133/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023	PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA	Rp 889.494.071,-

Demikian untuk diketahui dan mohon persetujuannya



dr. Silwanus A. Sumule, Sp.OG.MH.Kes

Nip. 197106032000121004

Langsung (LS)

Tahun Anggaran: 2023	No. SPM: 37.00/03.0/000133/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023																		
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH supaya menerbitkan SP2D kepada: SKPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Bendahara / Pihak Ketiga *) : PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA No. Rekening Bank : 1570080008791 Nama Bank : Bank Mandiri NPWP : 024947871023000 Dasar Pembayaran : 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/11/2023 Sumber Dana : 1.3.01.05 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis																			
Untuk Keperluan: Pembayaran Atas Belanja Pengadaan HIV (P2P Kesmas) Dukungan Stanting Provinsi Papua Tengah ada PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA oleh OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk d KB Provinsi Papua Tengah TA.2023 sesuai tagihan Terlampir (Sumbangan Pihak Ketiga)																			
Pembelian pada kode kegiatan <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>KODE KEGIATAN</th> <th>URAIAN</th> <th>NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">SPD - 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/11/2023</td> </tr> <tr> <td>1.02.02.1.02</td> <td>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</td> <td>Rp889.494.071</td> </tr> <tr> <td>1.02.02.1.02.06</td> <td>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</td> <td>Rp889.494.071</td> </tr> <tr> <td>5.1.02.01.01.0040</td> <td>Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain</td> <td>Rp889.494.071</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Jumlah Rp889.494.071</td> </tr> </tbody> </table>		KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI	SPD - 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/11/2023			1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp889.494.071	1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp889.494.071	5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp889.494.071			Jumlah Rp889.494.071
KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI																	
SPD - 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/11/2023																			
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp889.494.071																	
1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp889.494.071																	
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp889.494.071																	
		Jumlah Rp889.494.071																	
Jumlah SPP yang Diminta: Rp889.494.071 <i>(terbilang: delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh satu rupiah)</i>																			
Nomor dan Tanggal SPP 37.00/02.0/000133/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023 tanggal 12-12-2023																			
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh PA/KPA																			

*) coret yang tidak perlu

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS

Nomor: 37.00/03.0/000133/SPTJM - SPM LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 37.00/03.0/000133/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang saya ajukan sebesar Rp889.494.071 (terbilang delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh satu rupiah) untuk keperluan DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya.
3. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai Bukti Pertanggungjawaban Keuangan.

Dengan ini, saya menyatakan bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.

Nabire, 12 Desember 2023
Dinas KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

dr. SHAWANIS A SUMULE, Sp.OG MH.Kes.
NIP. 197106032000121004

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

nama : STEFEN MAREKU, S.Kep.Ns
NIP : 197009121993121003
jabatan : PPK SKPD

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran Surat Permintaan Pembayaran LS nomor 37.00/02.0/000133/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 telah lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Nabire, 12 Desember 2023

PPK SKPD



SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor: 37.00/02.0/000133/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023

Langsung Barang dan Jasa	
SPP-LS	
1. Nama SKPD/Unit Kerja	: DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2. Kode dan Nama Sub Kegiatan	: terlampir
3. Nama Pengguna Anggaran	: dr. SILWANUS A SUMULE, Sp.OG MH.Kes
4. Nama PPTK	: Drg. YOHANES TEBAI, MH.Kes
5. Nama Bendahara Pengeluaran	: MARTHINA KOSTANTINA RUMAYAU, A.Md.KL
6. NPWP Bendahara Pengeluaran	: 406322172954000
7. Nama Bank	: Bank Papua
8. Nomor Rekening Bank	: 9000102000175
9. Untuk Keperluan	: Pembayaran Atas Belanja Pengadaan HIV (P2P Kesmas) Dukungan Stanting Provinsi Papua Tengah ada PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA oleh OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk d KB Provinsi Papua Tengah TA.2023 sesuai tagihan Terlampir (Sumbangan Pihak Ketiga)
10. Dasar Pengeluaran	: SPD nomor: 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/11/2023 tanggal 31-10-2023
	: Sebesar: Rp889.494.071 (terbilang: delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh satu rupiah)

No	Uraian		
I	SPD		
	Tanggal : 31-10-2023	Nomor : 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/11/2023	Rp184.675.201.909
II	SP2D Sebelumnya		
	Tanggal : -	Nomor : -	-

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP-1

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  Drg. YOHANES TEBAI, MH.Kes NIP. 19840329201512001	Nabire, 12 Desember 2023 Bendahara Pengeluaran  MARTHINA KOSTANTINA RUMAYAU, A.Md.KL NIP. 198307292006052001
	
<p>Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran</p>	

Nomor: 37.00/02.0/000133/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023

Tahun Anggaran: 2023

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
NOMOR SPD - 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/11/2023			
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
1.	5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp889.494.071
TOTAL : Rp889.494.071			

Terbilang: delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh satu rupiah.



Mengetahui/Menyetujui,
Pengguna Anggaran

MASIKWANUS A SUMULE, Sp.OG MH.Kes
NIP. 197106032000121004

Nabire, 12 Desember 2023
Bendahara Pengeluaran


MARTHINA KOSTANTINA RUMAYAU, A.Md.KI
NIP. 198307292006052001

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPP-LS

Nomor: 37.00/02.0/000133/SPTJM - SPP LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 37.00/02.0/000133/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang kami ajukan sebesar Rp889.494.071 (terbilang delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh satu rupiah) untuk keperluan DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-LS SKPD kami.





KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 40.632.217.2-954.000
NAMA : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
ALAMAT : JL. MERDEKA - KAB. NABIRE

NOP : -
JENIS PAJAK : 411211
JENIS SETORAN : 920
MASA PAJAK : 12-12
TAHUN PAJAK : 2023
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.88.148.061
TERBILANG : Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam
Puluhan Satu Rupiah

URAIAN : Penyetoran PPN pengadaan HIV (P2P Kesmas) tahun 2023 DKP2KB PTT

NPWP PENYETOR : 40.632.217.2-954.000
NAMA PENYETOR : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0283 3693 0471 031
MASA AKTIF : 18/01/2024 10:34:54

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 40.632.217.2-954.000
NAMA : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
ALAMAT : JL. MERDEKA - KAB. NABIRE

NOP : -
JENIS PAJAK : 411211
JENIS SETORAN : 920
MASA PAJAK : 12-12
TAHUN PAJAK : 2023
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.88.148.061
TERBILANG : Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam
Puluhan Satu Rupiah
URAIAN : Penyetoran PPN pengadaan HIV (P2P Kesmas) tahun 2023 DKP2KB PTT

NPWP PENYETOR : 40.632.217.2-954.000
NAMA PENYETOR : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0283 3693 0471 031
MASA AKTIF : 18/01/2024 10:34:54

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 02.494.787.1-023.000
NAMA : SINERGI UTAMA SEJAHTERA
ALAMAT : JL SALEMBA RAYA - KOTA ADM. JAKARTA PUSAT

NOP : -
JENIS PAJAK : 411122
JENIS SETORAN : 920
MASA PAJAK : 12-12
TAHUN PAJAK : 2023
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.12.020.190
TERBILANG : Dua Belas Juta Dua Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah

URAIAN : Penyetoran pph pengadaan HIV (P2P Kesmas) tahun 2023 DKP2KB PTT

NPWP PENYETOR : 40.632.217.2-954.000
NAMA PENYETOR : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0283 3693 3172 033
MASA AKTIF : 18/01/2024 10:37:27

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 02.494.787.1-023.000
NAMA : SINERGI UTAMA SEJAHTERA
ALAMAT : JL SALEMBIA RAYA - KOTA ADM. JAKARTA PUSAT

NOP : -
JENIS PAJAK : 411122
JENIS SETORAN : 920
MASA PAJAK : 12-12
TAHUN PAJAK : 2023
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.12.020.190
TERBILANG : Dua Belas Juta Dua Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah

URAIAN : Penyetoran pph pengadaan HIV (P2P Kesmas) tahun 2023 DKP2KB PTT

NPWP PENYETOR : 40.632.217.2-954.000
NAMA PENYETOR : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0283 3693 3172 033
MASA AKTIF : 18/01/2024 10:37:27

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

SINÉRGİ

PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA
Menara Salemba 3rd Floor
Jl. Salemba Raya No. 5 - 5A
Jakarta Pusat 10440 - Indonesia
Telp. : +62-21 39842966
Fax. : +62-21 39842943

Nomor : 344/SUS-FAC/XII/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pembayaran

Kepada Yth .
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Papua Tengah
di -
Nabire

Dengan Hormat

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk dapat dibayarkan Pembayaran sebesar 100 %
atas Pekerjaan Pengadaan HIV (P2P Kesmas) Dukungan Stunting Provinsi Papua Tengah

sesuai SPK :

Nomor : 440 / 1018 / DUK-STUNTING / KONTR-SUS / P2PHIV / XI / 2023
Tanggal : 23 November 2023

yaitu sebesar Rp 889.494.071,00

Terbilang : Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu
Tujuh Puluh Satu Rupiah

Jakarta, 04 Desember 2023

PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA

PT. Sinergi Utama Sejahtera

dr. Anastasia Budiman
Direktur

SINERGI

NPWP : 02.494.787.1-023.000

BANK : BANK Mandiri KCP Margo City Depok
No. REK : 157-00-80008-791

KWITANSI

Sudah terima dari : Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun Anggaran 2023

Banyaknya : **Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah**

Untuk pembayaran : Pembayaran Tagihan sebesar 100% (Seratus Persen) atas
Pengadaan Reagensia HIV (P2P Kesmas) Dukungan Stunting Provinsi Papua Tengah
sesuai dengan SPK :
Nomor : 440 / 1018 / DUK-STUNTING / KONTR-SUS / P2PHIV / XI / 2023
Tanggal Kontrak : 23 November 2023
Sumber Dana : APBD-DPA Dinas Kesehatan, PP & KB Tahun Anggaran 2023
dengan kemajuan pekerjaan dengan prestasi fisik pekerjaan 100 %

Jumlah Rp. **889.494.071**

Mengetahui/Setuju dibayar
KEPALA DINAS KESEHATAN, PP & KB
PENGUNA ANGGARAN



SILWANNIS A. SUMULE, SpOG(K), MH.Kes
NIP. 19760423 199612 1 001

Nabire, 05 Desember 2023
Yang Menerima
PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA



dr. Anastasia Budiman
Direktur

Diajukan ke Bag. Keuangan

BENDAHARA

MARTINA KONSTANTINA RUMAYAU, Amd. KL
NIP. 198307292006052001



DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

JL. MERDEKA NABIRE - PAPUA TENGAH

BERITA ACARA PEMBAYARAN

(BAP)

Nomor : 025/BAP/SUS-P2PHIV/XII/2023

- I. Pada hari ini, Selasa tanggal Lima bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1 Nama : dr. SILWANUS A. SUMULE, SpOG(K),MH.Kes
Nip : 19710603 200011 1 004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

2 Nama : dr. Anastasia Budiman
Jabatan : Direktur PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA

II. Berdasarkan :

1 a. No. dan Tgl Kontrak : 440 / 1018 / DUK-STUNTING / KONTR-SUS / P2PHIV / XI / 2023 Tanggal 23 November 2023
b. Nilai Kontrak : Rp. 889.494.071,00
Terbilang : Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah.
c. Uraian Pekerjaan : Pengadaan sebesar 100 % atas Pekerjaan Pengadaan HIV (P2P Kesmas) Dukungan Stunting Provinsi Papua Tengah

2 Syarat-Syarat Khusus Kontrak Huruf M dan N tentang Pemberian Uang Muka

3 Jaminan Uang Muka :

No. : -
Dari : -
Sebesar : Rp -

III. maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan perincian sebagai berikut :

1 Perhitungan Pembayaran	Rp.
a. Nilai Pekerjaan s/d BAP ini (netto)	Rp. -
b. Nilai BAP ini netto	Rp. 801.346.009,91
c. Nilai Pekerjaan s/d BAP yang lalu (netto)	Rp. -
d. Nilai Pekerjaan ini	Rp. -
e. Potongan - potongan	Rp. -
(i) Pengembalian Uang Muka	Rp. -
(ii) Jumlah Potongan	Rp. -
f. Pembayaran BAP ini (netto)	Rp. 801.346.009,91
g. PPn 11 % (dari i.f)	Rp. 88.148.061,09
h. Jumlah pembayaran BAP ini (termasuk PPn)	Rp. 889.494.071,00

2 Rincian Sumber Pembayaran,

a. Dana APBD Tahun 2023 Rp. 889.494.071,00

Terbilang : Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah.

IV. PIHAK KEDUA sepakat atas pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan kepada rekening

BANK Mandiri KCP Margo City Depok No. 157-00-80008-791 a/n PT Sinergi Utama Sejahtera

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA
PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA

PT. Sinergi Utama Sejahtera

dr. Anastasia Budiman
Direktur



PIHAK PERTAMA
PEMBUAT KOMITMEN
dr. SILWANUS A. SUMULE, SpOG(K),MH.Kes
NIP. 19760423 199612 1 001

IV. Rekapitulasi Pembayaran Kontrak

No.	Uraian	Fisik (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	Nilai Kontrak	801.346.010	88.148.061	889.494.071
2	Pembayaran s/d BAP yang lalu	-	-	-
3	Pembayaran BAP ini (Uang muka 30%)	-	-	-
4	Potongan Uang Muka	-	-	-
5	Total Pembayaran s/d BAP ini	-	-	-
6	Sisa Kontrak	801.346.010	88.148.061	889.494.071

Terbilang : Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah

V. PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan kepada rekening :

BANK Mandiri KCP Margo City Depok No. 157-00-80008-791 a/n PT Sinergi Utama Sejahtera

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA
PT. Sinergi Utama Sejahtera
dr. Anastasia Budiman
Direktur



SINÉRGÍ

FAKTUR TAGIHAN

Kepada Yth .
Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Papua Tengah
di -
Nabire.

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Pembayaran Tagihan sebesar 100% atas Pekerjaan Pengadaan Reagensia HIV (P2P Kesmas) Dukungan Stunting Provinsi Papua Tengah Nomor : 440 / 1018 / DUK-STUNTING / KONTR-SUS / P2PHIV / XI / 2023 Tanggal : 23 November 2023	889.494.071
J U M L A H		889.494.071

Terbilang : Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh
Empat Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah

Jakarta, 04 Desember 2023
PT. SINÉRGÍ UTAMA SEJAHTERA

PT. Sinergi Utama Sejahtera

dr. Anastasia Budiman
Direktur

SINÉRGIA

PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA
Menara Salemba 3rd Floor
Jl. Salemba Raya No. 5 - 5A
Jakarta Pusat 10440 - Indonesia
Telp. : +62-21 39842966
Fax. : +62-21 39842943

Kepada
Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Papua Tengah
di -
NABIRE

FAKTUR BARANG

Terbilang : Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah

Jakarta, 04 Desember 2023
PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA

PT. Sinergi Ulama Sejahtera

dr. Anastasia Budiman
DIREKTUR



KELUARGA BERENCANA

Jl. Merdeka No. 53a, Karang Mulia, Kec. Nabire, Kab. Nabire Provinsi Papua Tengah

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PENGADAAN REAGENSIA HIV (P2P KESMAS) DUKUNGAN STUNTING

DAFTAR QUANTITAS DAN HARGA

NO	Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Jumlah Harga Metto
1.	SD Bioline HIV ½ 3.0 (MD)	337	IDR	Rp. 1.190.161	Rp. 66.178.902	Rp. 467.263.159
2.	SD Bioline HIV / Syphilis Duo	337	IDR	Rp. 443.088	Rp. 26.877.718	Rp. 176.198.374
3.	Alere Determine HIV - ½	50	IDR	Rp. 2.400.556	Rp. 21.605.004	Rp. 141.632.804
4.	Alere HIV Combo 20 T	287	IDR	Rp. 308.273	Rp. 15.925.383	Rp. 104.399.734
	Jumlah Total					Rp. 889.494.071
	<i>Terbilang : Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah</i>					

Nabire, 01 Desember 2023

Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana,



dr. Siwanus A. Sumule, Sp., OG(K).MH.Kes
Bambina Tingkat I/ IVB
NIP. 19710603 200012 1 004

SINÉRGİ

PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA
Menara Salemba 3rd Floor
Jl. Salemba Raya No. 5 - 5A
Jakarta Pusat 10440 - Indonesia
Telp. : +62-21 39842966
Fax. : +62-21 39842943

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 400/SBA/SUS-FIN/XII/2023

Pada hari ini jumat tanggal Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua tengah. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : dr. Anastasia Budiman
Jabatan : DIREKTUR
Alamat : Menara Salemba, Jl. Salemba Raya No. 5 - 5A Jakarta Pusat
Selaku PIHAK PERTAMA
2. Nama : NINGSI, S.Kep.Ns
NIP : 19850717 201104 2 002
Jabatan : Pengurus Barang pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Selaku PIHAK KEDUA

Bawa sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan :

- Nama Pekerjaan : Pengadaan Alkes dan BMHP Buffer Stock Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
- Nilai Pekerjaan : 889.494.071
- Nomor Surat SPK : 440/1018/DUK-STUNTUNG/KONTR-SUS/P2PHIV/XI/2023

Dengan memperhatikan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Pejabat/Fanitia Penerima Hasil Pekerjaan, maka dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA melakukan penyerahan barang sebagaimana dimaksud kepada PIHAK KEDUA ;
2. PIHAK KEDUA menerima penyerahan barang yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA ;
3. Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pasca serah terima hasil pekerjaan ini tetap mengacu pada ketentuan Kontrak/SPK Nomor 440/1019/DUK-STUNTUNG/KONTR-SUS/P2PMALARIA/XI/2023 dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Berikut rincian barang yang diterima :

No	Jenis Barang	Unit	Volume	Harga Satuan	Harga Kirim	Total Harga
1	SD BIOLINE HIV 1/2 3.0 (MD)	Box	337	1.190.161,00	66.178.902,00	Rp 467.263.159
2	SD BIOLINE HIV/Syphilis Duo	Box	337	443.088,00	26.877.718,00	Rp 176.198.374
3	ALERE Determine HIV-1/2	Box	50	2.400.556,00	21.605.004,00	Rp 141.632.804
4	ALERE HIV Combo 20T	Box	287	308.273,00	15.925.383,00	Rp 104.399.734
Total						Rp 889.494.071
Nilai Kontrak						Rp 889.494.071

Terbilang : Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan (PIHAK PERTAMA)
Penyedia

PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA



dr. ANASTASIA BUDIMAN

Direktur

Yang Menerima (PIHAK KEDUA)
Pengurus Barang

NINGSI, S. Kep. Ns

NIP. 19850717 201104 1 002

Mengetahui/Menyetujui;

Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah
Sekarang Pengguna Anggaran



dr. SILWANUS A. SUMULE, SpOG(K), MH.Kes

NIP. 19760423 199612 1 001

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 440/241/SPK/HIV/XI/2023

Pada hari ini Jumat tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana provinsi papua tengah. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah Nomor SK. 440 – 01 Tanggal 15 Januari 2023, Tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengguna Pada DPA Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana TA 2023, maka saya yang bertanda tangan

Nama : dr. YULIUS PIRADE

NIP : 19660707 20003 2 004

Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Yang karena jabatannya melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada pasal 18 Ayat 5 (melakukan pemeriksaan dan menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa serta membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan), maka dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap penyerahan barang/jasa yang dipesan dari :

Nama Perusahaan : PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA

Nama Direktur : dr. Anastasia Budiman

Alamat Perusahaan : Jl. Menara Salemba lt.3 Jl. salemba Raya No. 5 – 5 A Jakarta Pusat 10440

Sebagi realisasi SPK No. 440 / 1018 / DUK-STUNTING / KONTR-SUS / P2PHIV / XI / 2023 Tanggal 23 november 2023

Dengan jumlah/jenis barang sebagai berikut :

No	Jenis Barang	VOLUME	SATUAN	Harga Satuan	Harga Kirim	JUMLAH HARGA
1	SD BIOLINE HIV 1/2 3.0 (MD)	337	Box	1,190,161.00	66,178,902.00	Rp 467,263,159
2	SD BIOLINE HIV/Syphilis Duo	337	Box	443,088.00	26,877,718.00	Rp 176,198,374
3	ALERE Determine HIV-1/2	50	Box	2,400,556.00	21,605,004.00	Rp 141,632,804
4	ALERE HIV Combo 20T	287	Box	308,273.00	15,925,383.00	Rp 104,399,734
Total					Rp 889,494,071	
Nilai Kontrak					Rp 889,494,071	

Terbilang : Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah

Pemeriksaan dinyatakan :


a. Baik/Lengkap

b. Tidak Baik/Tidak Lengkap

Yang selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang/jasa kepada Pengguna Barang;

PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA Selaku Penyedia Barang PT. Sinergi Utama Sejahtera <u>dr. ANASTASIA BUDIMAN</u> DIREKTUR	Hasil Pekerjaan Penyedia Telah Diperiksa Oleh : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)  dr. YULIUS PIRADE NIP. 19660707 20003 2 004
---	---

PENGADAAN REAGENSIA HIV (P2P KESMAS) TA 2023



dr. SILWANUS A. SUMULE, SpOG (K), MH Kes
NIP. 197106032000121004

PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA

PT. Sinergi Utama Sejahtera

dr. ANASTASIA BUDIMAN
DIREKTUR

SINÉRGİ

PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA
Menara Salemba 3rd Floor
Jl. Salemba Raya No. 5 - 5A
Jakarta Pusat 10440 - Indonesia
Telp. : +62-21 39842966
Fax. : +62-21 39842943

Nomor : 344/SUS-FAC/XII/2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Pembayaran

Kepada Yth .
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Papua Tengah
di -
Nabire

Dengan Hormat

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk dapat dibayarkan Pembayaran sebesar 100 %
atas Pekerjaan Pengadaan HIV (P2P Kesmas) Dukungan Stunting Provinsi Papua Tengah

sesuai SPK :

Nomor : 440 / 1018 / DUK-STUNTING / KONTR-SUS / P2PHIV / XI / 2023
Tanggal : 23 November 2023

yaitu sebesar Rp 889.494.071,00

Terbilang : Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu
Tujuh Puluh Satu Rupiah

Jakarta, 04 Desember 2023

PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA

PT. Sinergi Utama Sejahtera

dr. Anastasia Budiman
Direktur

SINERGI

NPWP : 02.494.787.1-023.000

BANK : BANK Mandiri KCP Margo City Depok
No. REK : 157-00-80008-791

KWITANSI

Sudah terima dari : Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun Anggaran 2023

Banyaknya : **Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah**

Untuk pembayaran : Pembayaran Tagihan sebesar 100% (Seratus Persen) atas
Pengadaan Reagensia HIV (P2P Kesmas) Dukungan Stunting Provinsi Papua Tengah
sesuai dengan SPK:
Nomor : 440 / 1018 / DUK-STUNTING / KONTR-SUS / P2PHIV / XI / 2023
Tanggal Kontrak : 23 November 2023
Sumber Dana : APBD-DPA Dinas Kesehatan, PP & KB Tahun Anggaran 2023
dengan kemajuan pekerjaan dengan prestasi fisik pekerjaan 100 %

Jumlah Rp. **889.494.071**

Mengetahui/Setuju dibayar
PT SINERGI UTAMA SEJAHTERA
DINAS KESEHATAN, PP & KB
PERGUNA ANGGARAN



dr. SILVANUS A. SUMULE, SpOG(K), MH.Kes
NIP. 19760423 199612 1 001

Nabire, 05 Desember 2023
Yang Menerima

PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA



dr. Anastasia Budiman
Direktur

Diajukan ke Bag. Keuangan

BENDAHARA



MARTINA KONSTANTINA RUMAYAU, Amd. KL
NIP. 19830729006052001



DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
JL. MERDEKA NABIRE - PAPUA TENGAH

**BERITA ACARA PEMBAYARAN
(BAP)**

Nomor : 025/BAP/SUS-P2PHIV/XII/2023

- I. Pada hari ini, Selasa tanggal Lima bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1 Nama : dr. SILWANUS A. SUMULE, SpOG(K), MH.Kes
Nip : 19710603 200011 1 004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

2 Nama : dr. Anastasia Budiman
Jabatan : Direktur PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA

II. Berdasarkan :

1 a. No. dan Tgl Kontrak : 440 / 1018 / DUK-STUNTING / KONTR-SUS / P2PHIV / XI / 2023 Tanggal 23 November 2023
b. Nilai Kontrak : Rp. 889.494.071,00
Terbilang : Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah.
c. Uraian Pekerjaan : Pengadaan sebesar 100 % atas Pekerjaan Pengadaan HIV (P2P Kesmas) Dukungan Stunting Provinsi Papua Tengah

2 Syarat-Syarat Khusus Kontrak Huruf M dan N tentang Pemberian Uang Muka

3 Jaminan Uang Muka :

No. : -
Dari : -
Sebesar : Rp -

- III. maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan perincian sebagai berikut :

1 Perhitungan Pembayaran	Rp.
a. Nilai Pekerjaan s/d BAP ini (netto)	Rp. 801.346.009,91
b. Nilai BAP ini netto	Rp. -
c. Nilai Pekerjaan s/d BAP yang lalu (netto)	Rp. 801.346.009,91
d. Nilai Pekerjaan ini	-
e. Potongan - potongan	
(i) Pengembalian Uang Muka	Rp. -
(ii) Jumlah Potongan	Rp. -
f. Pembayaran BAP ini (netto)	Rp. 801.346.009,91
g. PPn 11 % (dari i.f)	Rp. 88.148.061,09
h. Jumlah pembayaran BAP ini (termasuk PPn)	Rp. 889.494.071,00

2 Rincian Sumber Pembayaran.

a. Dana APBD Tahun 2023 Rp. 889.494.071,00

Terbilang : Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah.

- IV. PIHAK KEDUA sepakat atas pembayaran tersebut dialas dan dibayarkan kepada rekening
BANK Mandiri KCP Margo City Depok No. 157-00-80008-791 a/n PT Sinergi Utama Sejahtera

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA
PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA

PT. Sinergi Utama Sejahtera

dr. Anastasia Budiman
Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



IV. Rekapitulasi Pembayaran Kontrak

No.	Uraian	Fisik (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	Nilai Kontrak	801.346.010	88.148.061	889.494.071
2	Pembayaran s/d BAP yang lalu	-	-	-
3	Pembayaran BAP ini (Uang muka 30%)	-	-	-
4	Potongan Uang Muka	-	-	-
5	Total Pembayaran s/d BAP ini	801.346.010	88.148.061	889.494.071
6	Sisa Kontrak			

Terbilang : Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah

V. PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan kepada rekening :

BANK Mandiri KCP Margo City Depok No. 157-00-80008-791

a/n PT Sinergi Utama Sejahtera

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA

dr. Anastasia Budiman
Direktur



SINÉRGII

PT SINERGI UTAMA SEJAHTERA

FAKTUR TAGIHAN

Kepada Yth .
Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Papua Tengah
di -
Nabire.

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Pembayaran Tagihan sebesar 100% atas Pekerjaan Pengadaan Reagensia HIV (P2P Kesmas) Dukungan Stunting Provinsi Papua Tengah Nomor : 440 / 1018 / DUK-STUNTING / KONTR-SUS / P2PHIV / XI / 2023 Tanggal : 23 November 2023	889.494.071
J U M L A H		889.494.071

Terbilang : Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh
Empat Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah

Jakarta, 04 Desember 2023
PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA

PT. Sinergi Utama Sejahtera

dr. Anastasia Budiman
Direktur

SINÉRGIA

PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA
Menara Salemba 3rd Floor
Jl. Salemba Raya No. 5 - 5A
Jakarta Pusat 10440 - Indonesia
Telp. : +62-21 39842966
Fax. : +62-21 39842943

Kepada
Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Papua Tengah
di -
NABIRE

FAKTUR BARANG

Terbilang : Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah

Jakarta, 04 Desember 2023
PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA

PT. Sinergi Utama Sejahtera

dr. Anastasia Budiman
DIREKTUR



KELUARGA BERENCANA

Jl. Merdeka No. 53a, Karang Mulia, Kec. Nabire, Kab. Nabire Provinsi Papua Tengah

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PENGADAAN REAGENSI HIV (P2P KESMAS) DUKUNGAN STUNTING

DAFTAR QUANTITAS DAN HARGA

NO	Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Jumlah Harga Metto
1.	SD Bioline HIV ½ 3.0 (MD)	337	IDR	Rp. 1.190.161	Rp. 66.178.902	Rp. 467.263.159
2.	SD Bioline HIV / Syphilis Duo	337	IDR	Rp. 443.088	Rp. 26.877.718	Rp. 176.198.374
3.	Alere Determine HIV - ½	50	IDR	Rp. 2.400.556	Rp. 21.605.004	Rp. 141.632.804
4.	Alere HIV Combo 20 T	287	IDR	Rp. 308.273	Rp. 15.925.383	Rp. 104.399.734
	Jumlah Total					Rp. 889.494.071
	<i>Terbilang : Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah</i>					

Nabire, 01 Desember 2023

Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan

"Keluarga Berencana,



dr. Silwanus A. Sumule, Sp., OG(K).MH.Kes
Pembina Tingkat I / IVB
NIP. 19710603 200012 1 004



DINAS KESIHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

JALAN MERDEKA NO. 53A KARANG MULIA KABUPATEN NABIRE

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 440/24/BAPHP/HIV/XI/2023

Pada hari ini Jumat tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana provinsi papua tengah. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah Nomor SK. 440 - 01 Tanggal 15 Januari 2023, Tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengguna Pada DPA Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana TA 2023, maka saya yang bertanda tangan

Nama : dr. YULIUS PIRADE

NIP : 19660707 20003 2 004

Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Yang karena jabatannya melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada pasal 18 Ayat 5 (melakukan pemeriksaan dan menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa serta membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan), maka dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap penyerahan barang/jasa yang dipesan dari :

Nama Perusahaan : PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA

Nama Direktur : dr. Anastasia Budiman

Alamat Perusahaan : Jl. Menara Salemba lt.3 Jl. salemba Raya No. 5 – 5 A Jakarta Pusat 10440

Sebagai realisasi SPK No. 440 / 1018 / DUK-STUNTING / KONTR-SUS / P2PHIV / XI / 2023 Tanggal 23 November 2023

Dengan jumlah/Jenis barang sebagai berikut :

No	Jenis Barang	VOLUME	SATUAN	Harga Satuan	Harga Kirim	JUMLAH HARGA
1	SD BIOLINE HIV 1/2 3.0 (MD)	337	Box	1,190,161.00	66,178,902.00	Rp 467,263,159
2	SD BIOLINE HIV/Syphilis Duo	337	Box	443,088.00	26,877,718.00	Rp 176,198,374
3	ALERE Determine HIV-1/2	50	Box	2,400,556.00	21,605,004.00	Rp 141,632,804
4	ALERE HIV Combo 20T	287	Box	308,273.00	15,925,383.00	Rp 104,399,734
Total						Rp 889,494,071
Nilai Kontrak						Rp 889,494,071

Terbilang : Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah

Pemeriksaan dinyatakan :

- a. Baik/Lengkap
- b. Tidak-Baik/Tidak-Lengkap

Yang selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang/jasa kepada Pengguna Barang;

PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA Selaku Penyedia Barang PT. Sinergi Utama Sejahtera <u>dr. ANASTASIA BUDIMAN</u> DIREKTUR	Hasil Pekerjaan Penyedia Telah Diperiksa Oleh :  Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)  dr. YULIUS PIRADE NIP. 19660707 20003 2 004
---	---

SINÉRGİ

PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA
Menara Salemba 3rd Floor
Jl. Salemba Raya No. 5 - 5A
Jakarta Pusat 10440 - Indonesia
Telp. : +62-21 39842966
Fax. : +62-21 39842943

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 400/SBA/SUS-FIN/XII/2023

Pada hari ini jumat tanggal Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua tengah. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Keluarga Berencana
1. Nama : dr. Anastasia Budiman
Jabatan : DIREKTUR
Alamat : Menara Salemba, Jl. Salemba Raya No. 5 - 5A Jakarta Pusat
Selaku PIHAK PERTAMA
2. Nama : NIINGSI, S.Kep.Ns
NIP : 19850717 201104 2 002
Jabatan : Pengurus Barang pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Selaku PIHAK KEDUA

Bahwa sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan :

- Nama l'ekerjaan : Pengadaan Alkes dan BMHP Buffer Stock Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
- Nilai Pekerjaan : 889.494.071
- Nomor Surat SPK : 440/1018/DUK-STUNTUNG/KONTR-SUS/P2PHIV/XI/2023

Dengan memperhatikan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, maka dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA melakukan penyerahan barang sebagaimana dimaksud kepada PIHAK KEDUA ;
2. PIHAK KEDUA menerima penyerahan barang yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA ;
3. Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima hasil pekerjaan ini tetap mengacu pada ketentuan Kontrak/SPK Nomor 440/1019/DUK-STUNTUNG/KONTR-SUS/P2PMALARIA/XI/2023 dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Berikut rincian barang yang diterima :

No	Jenis Barang	Unit	Volume	Harga Satuan	Harga Kirim	Total Harga
1	SD BIOLINE HIV 1/2 3.0 (MD)	Box	337	1.190.161,00	66.178.902,00	Rp 467.263.159
2	SD BIOLINE HIV/Syphilis Duo	Box	337	443.088,00	26.877.718,00	Rp 176.198.374
3	ALERE Determine HIV-1/2	Box	50	2.400.556,00	21.605.004,00	Rp 141.632.804
4	ALERE HIV Combo 20T	Box	287	308.273,00	15.925.383,00	Rp 104.399.734
Total						Rp 889.494.071
Nilai Kontrak						Rp 889.494.071

Terbilang : Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan (PIHAK PERTAMA)
Penyedia
PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA

Yang Menerima (PIHAK KEDUA)
Pengurus Barang

PT. Sinergi Utama Sejahtera

dr. ANASTASIA BUDIMAN

Direktur

NINGSI, S. Kep. Ns

NIP. 19850717 201104 1 002

Mengetahui/Menyetujui;


Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah



dr. SILWANUS A. SUMULE, SpOG(K), MH.Kes

NIP. 19760423 199612 1 001

DOCUMENTASI
PENGADAAN REAGENSI HIV (P2P KESMAS) TA 2023



Kepala-Dinas Kesehatan P2KB Provinsi Papua Tengah
Salaku Pengguna Anggaran TA 2023



dr. SILWANUS A. SIMULE, SpOG (K), MH.Kes
NIP. 197106032000121004

PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA

PT. Sinergi Utama Sejahtera

dr. ANASTASIA BUDIMAN
DIREKTUR

SINÉRGİ

PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA
Menara Salemba 3rd Floor
Jl. Salemba Raya No. 5 - 5A
Jakarta Pusat 10440 - Indonesia
Telp. : +62-21 39842966
Fax. : +62-21 39842943

Nomor : 344/SUS-FAC/XII/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pembayaran

Kepada Yth .
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Papua Tengah
di -
Nabire

Dengan Hormat

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk dapat dibayarkan Pembayaran sebesar 100 %
atas Pekerjaan Pengadaan HIV (P2P Kesmas) Dukungan Stunting Provinsi Papua Tengah

sesuai SPK :
Nomor : 440 / 1018 / DUK-STUNTING / KONTR-SUS / P2PHIV/ XI / 2023
Tanggal : 23 November 2023

yaitu sebesar Rp 889.494.071,00
Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu
Terbilang : Tujuh Puluh Satu Rupiah

Jakarta, 04 Desember 2023

PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA

PT. Sinergi Utama Sejahtera

dr. Anastasia Budiman
Direktur

SINERGI

PT SINERGI UTAMA SEJAHTERA
Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk
Nabire, 05 Desember 2023
Telp. 0362-214244
Fax. 0362-214244

NPWP :	02.494.787.1-023.000	BANK :	BANK Mandiri KCP Margo City Depok
		No. REK	: 157-00-80008-791
<h2>KWITANSI</h2>			
Sudah terima dari	: Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023		
Banyaknya	: Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah		
Untuk pembayaran	: Pembayaran Tagihan sebesar 100% (Seratus Persen) atas Pengadaan Reagensia HIV (P2P Kesmas) Dukungan Stunting Provinsi Papua Tengah sesuai dengan SPK : Nomor : 440 / 1018 / DUK-STUNTING / KONTR-SUS / P2PHIV / XI / 2023 Tanggal Kontrak : 23 November 2023 Sumber Dana : APBD-DPA Dinas Kesehatan, PP & KB Tahun Anggaran 2023 dengan kemajuan pekerjaan dengan prestasi fisik pekerjaan 100 %		
Jumlah	Rp.	889.494.071	
Mengetahui/Setuju dibayar KEPALA DINAS KESEHATAN, PP & KB GUNA ANGGARAN		Nabire, 05 Desember 2023 Yang Menerima PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA	
 dr. Anastasia Budiman Direktur		PT. Sinergi Utama Sejahtera MARTINA KONSTANTINA RUMAYAU, Amd. KL NIP. 198307292006052001	
Dilakukan ke Bag. Keuangan			
BENDAHARA			



DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

JL. MERDEKA NABIRE - PAPUA TENGAH

**BERITA ACARA PEMBAYARAN
(BAP)**

Nomor : 025/BAP/SUS-P2PHIV/XII/2023

- I. Pada hari ini, Selasa tanggal Lima bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1 Nama : dr. SILWANUS A. SUMULE, SpOG(K).MH.Kes

Nip : 19710603 200011 1 004

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

2 Nama : dr. Anastasia Budiman

Jabatan : Direktur PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA

- II. Berdasarkan :

1 a. No. dan Tgl Kontrak : 440 / 1018 / DUK-STUNTING / KONTR-SUS / P2PHIV / XI / 2023 Tanggal 23 November 2023
b. Nilai Kontrak : Rp. 889.494.071,00
Terbilang : Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah.
Pengadaan sebesar 100 % atas Pekerjaan Pengadaan HIV (P2P Kesmas) Dukungan Stunting Provinsi

c. Uraian Pekerjaan : Papua Tengah

2 Syarat-Syarat Khusus Kontrak Huruf M dan N tentang Pemberian Uang Muka

3 Jaminan Uang Muka :

No. : -

Dari : -

Sebesar : Rp -

- III. maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan perincian sebagai berikut :

1 Perhitungan Pembayaran

a. Nilai Pekerjaan s/d BAP ini (netto)	Rp.	
b. Nilai BAP ini netto	Rp.	801.346.009,91
c. Nilai Pekerjaan s/d BAP yang lalu (netto)	Rp.	-
d. Nilai Pekerjaan ini	Rp.	801.346.009,91
e. Potongan - potongan		
(i) Pengembalian Uang Muka	Rp.	
(ii) Jumlah Potongan	Rp.	-
f. Pembayaran BAP Ini (netto)	Rp.	801.346.009,91
g. PPn 11 % (dari i,f)	Rp.	88.148.061,09
h. Jumlah pembayaran BAP ini (termasuk PPn)	Rp.	889.494.071,00

2 Rincian Sumber Pembayaran.

a. Dana APBD Tahun 2023 Rp. 889.494.071,00

Terbilang : Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah.

- IV. PIHAK KEDUA sepakat atas pembayaran tersebut dia tas dan dibayarkan kepada rekening

BANK Mandiri KCP Margo City Depok No. 157-00-80008-791 a/n PT Sinergi Utama Sejahtera

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA
PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA

PT. Sinergi Utama Sejahtera

dr. Anastasia Budiman
Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



dr. SILWANUS A. SUMULE, SpOG(K).MH.Kes
NIP. 19760423 199612 1 001

IV. Rekapitulasi Pembayaran Kontrak

No.	Uraian	Fisik (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	Nilai Kontrak	801.346.010	88.148.061	889.494.071
2	Pembayaran s/d BAP yang lalu	-	-	-
3	Pembayaran BAP ini (Uang muka 30%)	-	-	-
4	Potongan Uang Muka	-	-	-
5	Total Pembayaran s/d BAP ini	-	-	-
6	Sisa Kontrak	801.346.010	88.148.061	889.494.071

Terbilang : Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah

V. PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan kepada rekening :

BANK Mandiri KCP Margo City Depok No. 157-00-80008-791 a/n PT Sinergi Utama Sejahtera

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA

PT. Sinergi Utama Sejahtera

dr. Anastasia Budiman
Direktur



SINERGI

PT SINERGI UTAMA SEJAHTERA

Jl. Raya Cikarang Km. 10
Kecamatan Cikarang Barat
Kabupaten Bekasi
Jawa Barat 17511
Telp. (021) 99123456
Fax. (021) 99123456

FAKTUR TAGIHAN

Kepada Yth.
Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Papua Tengah
di -
Nabire.

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Pembayaran Tagihan sebesar 100% atas Pekerjaan Pengadaan Reagensia HIV (P2P Kesmas) Dukungan Stunting Provinsi Papua Tengah Nomor : 440 / 1018 / DUK-STUNTING / KONTR-SUS / P2PHIV / XI / 2023 Tanggal : 23 November 2023	889.494.071
J U M L A H		889.494.071

Terbilang : Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh
Empat Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah

Jakarta, 04 Desember 2023
PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA

PT. Sinergi Utama Sejahtera

dr. Anastasia Budiman
Direktur

SINÉRGIA

PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA
Menara Salemba 3rd Floor
Jl. Salemba Raya No. 5 - 5A
Jakarta Pusat 10440 - Indonesia
Telp. : +62-21 39842966
Fax. : +62-21 39842943

Kepada
Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Papua Tengah
di -
NABIRE

FAKTUR BARANG

Jakarta, 04 Desember 2023
PT. SINERGI LITAMA SEJAHTERA

PT. Sinergi Utama Sejahtera

dr. Anastasia Budiman
DIREKTUR



KELUARGA BERENCANA
Jl. Merdeka No. 53a, Karang Mulia, Kec. Nabire, Kab. Nabire Provinsi Papua Tengah

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PENGADAAN REAGENSI HIV (P2P KESMAS) DUKUNGAN STUNTING


DAFTAR QUANTITAS DAN HARGA

NO	Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Jumlah Harga Metto
1.	SD Bioline HIV ½ 3.0 (MD)	337	IDR	Rp. 1.190.161	Rp. 66.178.902	Rp. 467.263.159
2.	SD Bioline HIV / Syphilis Duo	337	IDR	Rp. 443.088	Rp. 26.877.718	Rp. 176.198.374
3.	Alere Determine HIV - ½	50	IDR	Rp. 2.400.556	Rp. 21.605.004	Rp. 141.632.804
4.	Alere HIV Combo 20 T	287	IDR	Rp. 308.273	Rp. 15.925.383	Rp. 104.399.734
Jumlah Total						Rp. 889.494.071
<i>Terbilang : Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah</i>						

Nabire, 01 Desember 2023

Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana,



dr. Silwanus A. Sumule, Sp., OG(K).MH.Kes

Pengabina Tingkat I/ IVB

NIP. 19710603 200012 1 004

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 440/241/BAPHP/HIV/XII/2023

Pada hari ini Jumat tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana provinsi papua tengah. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah Nomor SK. 440 - 01 Tanggal 15 Januari 2023, Tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengguna Pada DPA Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana TA 2023, maka saya yang bertanda tangan

Nama : dr. YULIUS PIRADE
NIP : 19660707 20003 2 004
Jabatan : Pelabat Pelaksana Teknls Kegiatan (PPTK)

Yang karena Jabatannya melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada pasal 18 Ayat 5 (melakukan pemeriksaan dan menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa serta membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan), maka dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap penyerahan barang/jasa yang dipesan dari :

Nama Perusahaan : PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA
Nama Direktur : dr. Anastasia Budiman
Alamat Perusahaan : Jl. Menara Salemba lt.3 Jl. salemba Raya No. 5 – 5 A Jakarta Pusat 10440
Sebagai realisasi SPK No. 440 / 1018 / DUK-STUNTING / KONTR-SUS / P2PHIV / XI / 2023 Tanggal 23 november 2023

Dengan jumlah/jenis barang sebagai berikut :

Pemeriksaan dinyatakan :

- a. Baik/Lengkap
b. Tidak-Baik/Tidak Lengkap

Yang selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang/jasa kepada Pengguna Barang/Jasa

<p>PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA Selaku Penyedia Barang</p> <p>PT. Sinergi Utama Sejahtera</p> <p><u>dr. ANASTASIA BUDIMAN</u> DIREKTUR</p>	<p>Hasil Pekerjaan Penyedia Telah Diperiksa Oleh :</p> <p>Pejabat Peleksana Teknis Kegiatan (PPTK)</p> <p> dr. YULIUS PIRADE</p> <p>NIP. 19660707 200003 2 004</p>
---	--

DOKTOR DAN KELUARGA BERENCANA

JALAN MERDEKA NO. 53A KARANG MULIA KABUPATEN NABIRE

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 440/241 BAPHP/HIV/XII/2023

Pada hari ini Jumat tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana provinsi papua tengah. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah Nomor SK. 440 – 01 Tanggal 15 Januari 2023, Tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengguna Pada DPA Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana TA 2023, maka saya yang bertanda tangan

Nama : dr. YULIUS PIRADE

NIP : 19660707 20003 2 004

Jabatan : Pelabat Pelaksana Teknls Kegiatan (PPTK)

Yang karena jabatannya melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/Jasa pemerintah pada pasal 18 Ayat 5 (melakukan pemeriksaan dan menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/Jasa serta membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan), maka dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap penyerahan barang/Jasa yang dipesan dari :

Nama Perusahaan : PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA

Nama Direktur : dr. Anastasia Budiman

Alamat Perusahaan : Jl. Menara Salemba lt.3

Sebagai realisasi SPK No. 140 / 1018 / DUK-STUNTING / KONTRAKUS / PDRM / XI / 2023 Tahun 123

Sedang Realisasi SPK No. 440 / 1018 / DUK-STUNTING / KONTR-SUS / P2PHIV / XI / 2023 Tanggal 23 november 2023

Dengan jumlah/jenis barang sebagai berikut :

Pemeriksaan dinyatakan :

- a. Balk/Lengkap
 - b. Tidak-Balk/Tidak-Lengkap

Yang selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang/jasa kepada Pengguna Barang:

<p>PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA Selaku Penyedia Barang</p> <p>PT. Sinergi Utama Sejahtera</p> <p>dr. ANASTASIA BUDIMAN DIREKTUR</p>	<p>Hasil Pekerjaan Penyedia Telah Diperiksa Oleh :</p> <p>Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)</p>  <p>dr. YULIUS PIRADE</p> <p>NIP. 19860707 200003 2 004</p>
---	--

SINÉRGİ

PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA
Menara Salemba 3rd Floor
Jl. Salemba Raya No. 5 - 5A
Jakarta Pusat 10440 - Indonesia
Telp. : +62-21 39842966
Fax. : +62-21 39842943

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 400/SBA/SUS-FIN/XII/2023

Pada hari ini jumat tanggal Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua tengah. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : dr. Anastasia Budiman
Jabatan : DIREKTUR
Alamat : Menara Salemba, Jl. Salemba Raya No. 5 - 5A Jakarta Pusat
Selaku PIHAK PERTAMA
2. Nama : NINGSI, S.Kep.Ns
NIP : 19850717 201104 2 002
Jabatan : Pengurus Barang pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Selaku PIHAK KEDUA

Bahwa schubungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan :

- Nama Pekerjaan : Pengadaan Alkes dan BMHP Buffer Stock Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
- Nilai Pekerjaan : 889.494.071
- Nomor Surat SPK : 440/1018/DUK-STUNTUNG/KONTR-SUS/P2PHIV/XI/2023

Dengan memperhatikan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, maka dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA melakukan penyerahan barang sebagaimana dimaksud kepada PIHAK KEDUA ;
2. PIHAK KEDUA menerima penyerahan barang yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA ;
3. Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima hasil pekerjaan ini tetap mengacu pada ketentuan Kontrak/SPK Nomor 440/1019/DUK-STUNTUNG/KONTR-SUS/P2PMALARIA/XI/2023 dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Berikut rincian barang yang diterima :

No	Jenis Barang	Unit	Volume	Harga Satuan	Harga Kirim	Total Harga
1	SD BIOLINE HIV 1/2 3.0 (MD)	Box	337	1.190.161,00	66.178.902,00	Rp 467.263.159
2	SD BIOLINE HIV/Syphilis Duo	Box	337	443.088,00	26.877.718,00	Rp 176.198.374
3	ALERE Determine HIV-1/2	Box	50	2.400.556,00	21.605.004,00	Rp 141.632.804
4	ALERE HIV Combo 20T	Box	287	308.273,00	15.925.383,00	Rp 104.399.734
Total						Rp 889.494.071
Nilai Kontrak						Rp 889.494.071

Terbilang : Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan (PIHAK PERTAMA)
Penyedia
PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA

Yang Menerima (PIHAK KEDUA)
Pengurus Barang

PT. Sinergi Utama Sejahtera

dr. ANASTASIA BUDIMAN

Direktur

NINGSI, S. Kep. Ns

NIP. 19850717 201104 1 002

Mengetahui/ Menyetujui:

Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah
Selaku Pengguna Anggaran



dr. SILWANUS A. SUMULE, SpOG(K), MH.Kes

NIP. 19760423 199612 1 001

DOCUMENTASI
PENGADAAN REAGENSI HIV (P2P KESMAS) TA 2023



Dinas Kesehatan P2KB Provinsi Papua Tengah
Saluran Anggaran TA 2023

dr. SIKWANUS A. SUMULE, SpOG (K), MH.Kes
NIP. 197106032000121004

PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA

PT. Sinergi Utama Sejahtera

dr. ANASTASIA BUDIMAN
DIREKTUR

SINÉRGİ

PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA
Menara Salemba 3rd Floor
Jl. Salemba Raya No. 5 - 5A
Jakarta Pusat 10440 - Indonesia
Telp. : +62-21 39842986
Fax. : +62-21 39842943

Nomor : 344/SUS-FAC/XII/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pembayaran

Kepada Yth .
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Papua Tengah
di -

Nabire

Dengan Hormat

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk dapat dibayarkan Pembayaran sebesar 100 % atas Pekerjaan Pengadaan HIV (P2P Kesmas) Dukungan Stunting Provinsi Papua Tengah

sesuai SPK :

Nomor : 440 / 1018 / DUK-STUNTING / KONTR-SUS / P2PHIV / XI / 2023
Tanggal : 23 November 2023

yaitu sebesar Rp 889.494.071,00

Terbilang : Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah

Jakarta, 04 Desember 2023

PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA

PT. Sinergi Utama Sejahtera

dr. Anastasia Budiman
Direktur

SINERGI

PT SINERGI UTAMA SEJAHTERA

NPWP : 02.494.787.1-023.000

BANK : BANK Mandiri KCP Margo City Depok
No. REK : 157-00-80008-791

KWITANSI

Sudah terima dari : Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun Anggaran 2023

Banyaknya : *Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh
Satu Rupiah*

Untuk pembayaran : Pembayaran Tagihan sebesar 100% (Seratus Persen) atas
Pengadaan Reagensia HIV (P2P Kesmas) Dukungan Stunting Provinsi Papua Tengah
sesuai dengan SPK:
Nomor : 440 / 1018 / DUK-STUNTING / KONTR-SUS / P2PHIV / XI / 2023
Tanggal Kontrak : 23 November 2023
Sumber Dana : APBD-DPA Dinas Kesehatan, PP & KB Tahun Anggaran 2023
dengan kemajuan pekerjaan dengan prestasi fisik pekerjaan 100 %

Jumlah Rp. 889.494.071



Mengetahui/Setuju dibayar
KEPALA DINAS KESEHATAN, PP & KB
BENGUNA ANGGARAN

dr. SILWANUS A SUMULE, SpOG(K),MH.Kes
NIP. 19760423 199612 1 001

Nabire, 05 Desember 2023
Yang Menerima
PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA

PT. Sinergi Utama Sejahtera

dr. Anastasia Budiman
Direktur

Diajukan ke Bag. Keuangan

BENDAHARA

MARTINA KONSTANTINA RUMAYAU, Amd. KL
NIP. 198307292006052001



DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
JL. MERDEKA NABIRE - PAPUA TENGAH

BERITA ACARA PEMBAYARAN

(BAP)

Nomor : 025/BAP/SUS-P2PHIV/XII/2023

- I. Pada hari ini, Selasa tanggal Lima bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1 Nama : dr. SILWANUS A. SUMULE, SpOG(K),MH.Kes
Nip : 19710603 200011 1 004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

2 Nama : dr. Anastasia Budiman
Jabatan : Direktur PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA

II. Berdasarkan :

1 a. No. dan Tgl Kontrak : 440 / 1018 / DUK-STUNTING / KONTR-SUS / P2PHIV / XI / 2023 Tanggal 23 November 2023
b. Nilai Kontrak : Rp. 889.494.071,00
Terbilang : Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah.
c. Uraian Pekerjaan : Pengadilan sebesar 100 % atas Pekerjaan Pengadaan HIV (P2P Kesmas) Dukungan Stunting Provinsi Papua Tengah

2 Syarat-Syarat Khusus Kontrak Huruf M dan N tentang Pemberian Uang Muka

3 Jaminan Uang Muka :

No. : -
Dari : -
Sebesar : Rp -

III. maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan perincian sebagai berikut :

1 Perhitungan Pembayaran

a. Nilai Pekerjaan s/d BAP ini (netto)	Rp.	-
b. Nilai BAP ini netto	Rp.	801.346.009,91
c. Nilai Pekerjaan s/d BAP yang lalu (netto)	Rp.	-
d. Nilai Pekerjaan ini	Rp.	801.346.009,91
e. Potongan - potongan		
(i) Pengembalian Uang Muka	Rp.	
(ii) Jumlah Potongan	Rp.	
f. Pembayaran BAP ini (netto)	Rp.	801.346.009,91
g. PPn 11 % (dari 1.f)	Rp.	88.148.061,09
h. Jumlah pembayaran BAP ini (termasuk PPn)	Rp.	889.494.071,00

2 Rincian Sumber Pembayaran.

a. Dana APBD Tahun 2023 Rp. 889.494.071,00

Terbilang : Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah.

IV. PIHAK KEDUA sepakat atas pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan kepada rekening

BANK Mandiri KCP Margo City Depok No. 157-00-80008-791 a/n PT Sinergi Utama Sejahtera

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA
PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA

dr. Anastasia Budiman
Direktur



dr. SILWANUS A. SUMULE, SpOG(K),MH.Kes
NIP. 19760423 199612 1 001

IV. Rekapitulasi Pembayaran Kontrak

No.	Uraian	Fisik (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	Nilai Kontrak	801.346.010	88.148.061	889.494.071
2	Pembayaran s/d BAP yang lalu	-	-	-
3	Pembayaran BAP ini (Uang muka 30%)	-	-	-
4	Potongan Uang Muka	-	-	-
5	Total Pembayaran s/d BAP ini	-	-	-
6	Sisa Kontrak	801.346.010	88.148.061	889.494.071

Terbilang : Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah

V. PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan kepada rekening :

BANK Mandiri KCP Margo City Depok No. 157-00-80008-791

a/n PT Sinergi Utama Sejahtera

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA

PT. Sinergi Utama Sejahtera

dr. Anastasia Budiman
Direktur



dr. SILWANUS A. SUMULE, SpOG(K), MH.Kes
NIP. 19760423 199612 1 001

SINERGI

PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA

FAKTUR TAGIHAN

Kepada Yth .
Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Papua Tengah
di -
Na bire.

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Pembayaran Tagihan sebesar 100% atas Pekerjaan Pengadaan Reagensia HIV (P2P Kesmas) Dukungan Stunting Provinsi Papua Tengah Nomor : 440 / 1018 / DUK-STUNTING / KONTR-SUS / P2PHIV/ XI / 2023 Tanggal : 23 November 2023	889.494.071
J U M L A H		889.494.071

Terbilang : Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh
Empat Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah

Jakarta, 04 Desember 2023
PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA

PT. Sinergi Utama Sejahtera

dr. Anastasia Budiman
Direktur

SINÉRGIA

PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA
Menara Salemba 3rd Floor
Jl. Salemba Raya No. 5 - 5A
Jakarta Pusat 10440 - Indonesia
Telp. : +62-21 39842966
Fax. : +62-21 39842943

Kepada
Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Papua Tengah
di -
NABIRE

FAKTUR BARANG

Jakarta, 04 Desember 2023
PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA

PT. Sinergi Utama Sejahtera

dr. Anastasia Budiman
DIREKTUR

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PENGADAAN REAGENSI HIV (P2P KESMAS) DUKUNGAN STUNTING


DAFTAR QUANTITAS DAN HARGA

NO	Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Jumlah Harga Metto
1.	SD Bioline HIV ½ 3.0 (MD)	337	IDR	Rp. 1.190.161	Rp. 66.178.902	Rp. 467.263.159
2.	SD Bioline HIV / Syphilis Duo	337	IDR	Rp. 443.088	Rp. 26.877.718	Rp. 176.198.374
3.	Alere Determine HIV - ½	50	IDR	Rp. 2.400.556	Rp. 21.605.004	Rp. 141.632.804
4.	Alere HIV Combo 20 T	287	IDR	Rp. 308.273	Rp. 15.925.383	Rp. 104.399.734
	Jumlah Total					Rp. 889.494.071
	<i>Terbilang : Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah</i>					

Nabire, 01 Desember 2023

Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana,



dr.Silwanus A. Sumule,Sp.,OG(K).MH.Kes

Pembina Tingkat I/ IVB

NIP. 19710603 200012 1 004



KELUARGA BERENCANA

Jl. Merdeka No. 53a, Karang Mulia, Kec. Nabire, Kab. Nabire Provinsi Papua Tengah

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PENGADAAN REAGENSI HIV (P2P KESMAS) DUKUNGAN STUNTING


DAFTAR QUANTITAS DAN HARGA

NO	Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Jumlah Harga Metto
1.	SD Bioline HIV ½ 3.0 (MD)	337	IDR	Rp. 1.190.161	Rp. 66.178.902	Rp. 467.263.159
2.	SD Bioline HIV / Syphilis Duo	337	IDR	Rp. 443.088	Rp. 26.877.718	Rp. 176.198.374
3.	Alere Determine HIV - ½	50	IDR	Rp. 2.400.556	Rp. 21.605.004	Rp. 141.632.804
4.	Alere HIV Combo 20 T	287	IDR	Rp. 308.273	Rp. 15.925.383	Rp. 104.399.734
Jumlah Total						Rp. 889.494.071
<i>Terbilang : Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah</i>						

Nabire, 01 Desember 2023

Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana,



dr.Silwanus A. Sumule,Sp.,OG(K).MH.Kes

Pembina Tingkat I/ IVB

NIP. 19710603 200012 1 004

SINÉRGİ

PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA
Menara Salemba 3rd Floor
Jl. Salemba Raya No. 5 - 5A
Jakarta Pusat 10440 - Indonesia
Telp. : +62-21 39842966
Fax. : +62-21 39842943

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 400/SBA/SUS-FIN/XII/2023

Pada hari ini jumat tanggal Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua tengah. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : dr. Anastasia Budiman
Jabatan : DIREKTUR
Alamat : Menara Salemba, Jl. Salemba Raya No. 5 - 5A Jakarta Pusat
Selaku PIHAK PERTAMA
2. Nama : NINGSI, S.Kep.Ns
NIP : 19850717 201104 2 002
Jabatan : Pengurus Barang pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Selaku PIHAK KEDUA

Bahwa sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan :

- Nama Pekerjaan : Pengadaan Alkes dan BMHP Buffer Stock Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
- Nilai Pekerjaan : 889.494.071
- Nomor Surat SPK : 440/1018/DUK-STUNTUNG/KONTR-SUS/P2PHIV/XI/2023

Dengan memperhatikan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, maka dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA melakukan penyerahan barang sebagaimana dimaksud kepada PIHAK KEDUA ;
2. PIHAK KEDUA menerima penyerahan barang yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA ;
3. Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima hasil pekerjaan ini tetap mengacu pada ketentuan Kontrak/SPK Nomor 440/1019/DUK-STUNTUNG/KONTR-SUS/P2PMALARIA/XI/2023 dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Berikut rincian barang yang diterima :

No	Jenis Barang	Unit	Volume	Harga Satuan	Harga Kirim	Total Harga
1	SD BIOLINE HIV 1/2 3.0 (MD)	Box	337	1.190.161,00	66.178.902,00	Rp 467.263.159
2	SD BIOLINE HIV/Syphilis Duo	Box	337	443.088,00	26.877.718,00	Rp 176.198.374
3	ALERE Determine HIV-1/2	Box	50	2.400.556,00	21.605.004,00	Rp 141.632.804
4	ALERE HIV Combo 20T	Box	287	308.273,00	15.925.383,00	Rp 104.399.734
Total						Rp 889.494.071
Nilai Kontrak						Rp 889.494.071

Terbilang : Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan (PIHAK PERTAMA)

Penyedia
PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA

Yang Menerima (PIHAK KEDUA)
Pengurus Barang

PT. Sinergi Utama Sejahtera

dr. ANASTASIA BUDIMAN

Direktur


NINGSI, S. Kep. Ns

NIP. 19850717 201104 1 002

Mengetahui/Menyetujui;

Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah
Sebagai Pengguna Anggaran

dr. SILWANTHA SUMULE, SpOG(K), MH.Kes

NIP. 19760423 199612 1 001



DUK DAN KELUARGA BERENCANA

JALAN MERDEKA NO. 53A KARANG MULIA KABUPATEN NABIRE

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor :

Pada hari ini Jumat tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana provinsi papua tengah. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah Nomor SK. 440 - 01 Tanggal 15 Januari 2023, Tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengguna Pada DPA Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana TA 2023, maka saya yang bertanda tangan

Nama : dr. YULIUS PIRADE

NIP : 19660707 20003 2 004

Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Yang karena Jabatannya melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada pasal 18 Ayat 5 (melakukan pemeriksaan dan menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa serta membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan), maka dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap penyerahan barang/jasa yang dipesan dari :

Nama Perusahaan : PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA

Nama Direktur : dr. Anastasia Budiman

Alamat Perusahaan : Jl. Menara Salemba lt.3 Jl. salemba Raya No. 5 – 5 A Jakarta Pusat 10440

Sebagai realisasi SPK No. 440 / 1018 / DUK-STUNTING / KONTR-SUS / P2PHIV / XI / 2023 Tanggal 23 november 2023

Dengan jumlah/jenis barang sebagai berikut :

No	Jenis Barang	VOLUME	SATUAN	Harga Satuan	Harga Kirim	JUMLAH HARGA
1	SD BIOLINE HIV 1/2 3.0 (MD)	337	Box	1,190,161.00	66,178,902.00	Rp 467,263,159
2	SD BIOLINE HIV/Syphilis Duo	337	Box	443,088.00	26,877,718.00	Rp 176,198,374
3	ALERE Determin HIV-1/2	50	Box	2,400,556.00	21,605,004.00	Rp 141,632,804
4	ALERE HIV Combo 20T	287	Box	308,273.00	15,925,383.00	Rp 104,399,734
Total						Rp 889,494,071
Nilai Kontrak						Rp 889,494,071

Terbilang : Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah

Pemeriksaan dinyatakan :

- a. Baik/Lengkap
- b. Tidak-Baik/Tidak Lengkap

Yang selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang/jasa kepada Pengguna Barang;

<p>PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA Selaku Penyedia Barang</p> <p>PT. Sinergi Utama Sejahtera</p> <p>dr. ANASTASIA BUDIMAN DIREKTUR</p>	<p>Hasil Pekerjaan Penyedia Telah Diperiksa Oleh :</p> <p>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)</p> <p> dr. YULIUS PIRADE</p> <p>NIP. 19660707 20003 2 004</p>
---	--



Kepala Dinas Kesehatan P2KB Provinsi Papua Tengah
Selaku Pengguna Anggaran TA 2023



dr. SILWANUS A. SUMUI E, SpOG (K), MH.Kes
NIP. 197106032000121004

PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA

PT. Sinergi Utama Sejahtera

dr. ANASTASIA BUDIMAN
DIREKTUR



**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

Jl. Merdeka No. 53a, Karang Mulia, Kec. Nabire, Kab. Nabire Provinsi Papua Tengah

**KONTRAK E CATALOG
SURAT PESANAN**

purchasing SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : NOMOR DAN TANGGAL SP :
SURAT PESANAN (SP)	NOMOR : 440 / 1018 / DUK-STUNTING / KONTR-SUS / P2PHIV / XI / 2023 TANGGAL : 23 NOVEMBER 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Silwanus A. Sumule, SpOG(K),, MH.Kes
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Alamat : Jalan Merdeka No. 53A karang mulia Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah
selanjutnya disebut sebagai **Pengguna Anggaran (PA)** selaku **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** ;

Nama : dr. Anastasia Budiman
Jabatan : Direktur
Alamat : Menara Salemba Lt.3, Jl. Salemba Raya No. 5 – 5A Jakarta Pusat 10440
yang dalam hal ini diwakili oleh : PT. Sinergi Utama Sejahtera
selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	1

Rincian Barang :

No.	Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Total Harga
1.	PAKET AK1-P2311-8079396 SD BIOLINE HIV ½ 3.0 (MD)	337.0	IDR	Rp 1.190.161,00	Rp 66.178.902,00	Rp 467.263.159,00
2.	PAKET AK1-P2311-8079396 SD BIOLINE HIV / Syphilis Duo	337.0	IDR	Rp 443.088,00	Rp 26.877.718,00	Rp 176.198.374,00
3.	PAKET AK1-P2311-8079396 ALERE Determine HIV - ½	50.0	IDR	Rp 2.400.556,00	Rp 21.605.004,00	Rp 141.632.804,00
4.	PAKET AK1-P2311-8079396 ALERE HIV Combo 20 T	287.0	IDR	Rp 308.273,00	Rp 15.925.383,00	Rp 104.399.734,00
					JUMLAH	Rp 889.494.071,00

TERBILANG : Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Satu Rupia

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	7

SURAT PESANAN

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (30 Desember 2023) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	✓

- garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
- melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (30 Desember 2023) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertempat di Jalan Merdeka No. 53A karang mulia kabupaten nabire provinsi papua tengah

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima paling lambat pada tanggal 30 Desember 2023

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - barang rusak akibat cacat produksi;
 - barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	✓

Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
- Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan / atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi atau pemisahan
 - b. Pengalihan Sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Pengalihan Sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian /Lembaga/Satuan Kerja perangkat Daerah/Institusi, dan
 2. Pengalihan Sebagian pelaksanaan kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi(minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mis, dan lain sabagainya
9. Perubahan SP
- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau Permohonan Penyedia yang disepakati oleh pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
10. Peristiwa Kompensasi
- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar.
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	J

hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- d. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan *non tunai secara sekaligus* ; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	g

Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia larai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaianya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	✓

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
17. Keadaan Kahar
- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - A. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - B. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - C. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
19. Larangan Pemberian Komisi
- Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	✓

.....dapat SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Papua Tengah
**Pengguna Anggaran (PA) selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK)**
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana



dr. Silwanus A. Sumule, SpOG(K), MH.Kes
Nip. 19710603 200012 1 004

Untuk dan atas nama Penyedia
**PT. SINERGI UTAMA
SEJAHTERA**

PT. Sinergi Utama Sejahtera

dr. Anastasia Budiman
Direktur

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	A

**KONTRAK E CATALOG
SURAT PESANAN**

 SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : NOMOR DAN TANGGAL SP : NOMOR : 440 / 1018 / DUK-STUNTING / KONTR-SUS / P2PHIV / XI / 2023 TANGGAL : 23 NOVEMBER 2023
--	---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Silwanus A. Sumule, SpOG(K), MH.Kes
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Alamat : Jalan Merdeka No. 53A karang mulia Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah
selanjutnya disebut sebagai **Pengguna Anggaran (PA)** selaku **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** ;

Nama : dr. Anastasia Budiman
Jabatan : Direktur
Alamat : Menara Salemba Lt.3, Jl. Salemba Raya No. 5 – 5A Jakarta Pusat 10440
yang dalam hal ini diwakili oleh : PT. Sinergi Utama Sejahtera
selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	N

No.	Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Total Harga
1.	PAKET AK1-P2311-8079396 SD BIOLINE HIV ½ 3.0 (MD)	337.0	IDR	Rp 1.190.161,00	Rp 66.178.902,00	Rp 467.263.159,00
2.	PAKET AK1-P2311-8079396 SD BIOLINE HIV / Syphilis Duo	337.0	IDR	Rp 443.088,00	Rp 26.877.718,00	Rp 176.198.374,00
3.	PAKET AK1-P2311-8079396 ALERE Determine HIV - ½	50.0	IDR	Rp 2.400.556,00	Rp 21.605.004,00	Rp 141.632.804,00
4.	PAKET AK1-P2311-8079396 ALERE HIV Combo 20 T	287.0	IDR	Rp 308.273,00	Rp 15.925.383,00	Rp 104.399.734,00
					JUMLAH	Rp 889.494.071,00

TERBILANG : Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Satu Rupia

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	0

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (30 Desember 2023) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	1

2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (30 Desember 2023) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertempat di Jalan Merdeka No. 53A karang mulia kabupaten nabire provinsi papua tengah

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima paling lambat pada tanggal 30 Desember 2023

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.

b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.

d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.

e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	✓

- ... sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
- 7. Perpajakan**
- Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
- 8. Pengalihan dan / atau subkontrak**
- a. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi atau pemisahan
 - b. Pengalihan Sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Pengalihan Sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian /Lembaga/Satuan Kerja perangkat Daerah/Institusi, dan
 2. Pengalihan Sebagian pelaksanaan kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi(minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mis, dan lain sabagainya
- 9. Perubahan SP**
- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau Permohonan Penyedia yang disepakati oleh pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
- 10. Peristiwa Kompensasi**
- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar.
- 11. Hak Atas Kekayaan Intelektual**
- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	{}

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalai Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- d. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan *non tunai secara sekaligus*; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	✓

melalui e-
jumlah, dan tempat serta
persyaratan yang sama.

Perusahaan yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis;
2. denda; dan
3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e- Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaianya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	7

a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.

b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

B. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

C. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi


Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	✓

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Papua Tengah
Pengguna Anggaran (PA) selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana



dr. Silwanus A. Sumule, SpOG(K), MH.Kes
Nip. 19710603 200012 1 004

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. SINERGI UTAMA
SEJAHTERA



dr. Anastasia Budiman
Direktur

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	?

**KONTRAK E CATALOG
SURAT PESANAN**

<p>purchasing SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK</p> <p>SURAT PESANAN (SP)</p>	<p>SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN :</p> <p>NOMOR DAN TANGGAL SP :</p> <p>NOMOR : 440 / 1018 / DUK-STUNTING / KONTR-SUS / P2PHIV / XI / 2023</p> <p>TANGGAL : 23 NOVEMBER 2023</p>
--	---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Silwanus A. Sumule, SpOG(K), MH.Kes
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Alamat : Jalan Merdeka No. 53A karang mulia Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah
selanjutnya disebut sebagai **Pengguna Anggaran (PA)** selaku **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** ;

Nama : dr. Anastasia Budiman
Jabatan : Direktur
Alamat : Menara Salemba Lt.3, Jl. Salemba Raya No. 5 – 5A Jakarta Pusat 10440
yang dalam hal ini diwakili oleh : PT. Sinergi Utama Sejahtera
selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	J

No.	Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Total Harga
1.	PAKET AK1-P2311-8079396 SD BIOLINE HIV ½ 3.0 (MD)	337.0	IDR	Rp 1.190.161,00	Rp 66.178.902,00	Rp 467.263.159,00
2.	PAKET AK1-P2311-8079396 SD BIOLINE HIV / Syphilis Duo	337.0	IDR	Rp 443.088,00	Rp 26.877.718,00	Rp 176.198.374,00
3.	PAKET AK1-P2311-8079396 ALERE Determine HIV - ½	50.0	IDR	Rp 2.400.556,00	Rp 21.605.004,00	Rp 141.632.804,00
4.	PAKET AK1-P2311-8079396 ALERE HIV Combo 20 T	287.0	IDR	Rp 308.273,00	Rp 15.925.383,00	Rp 104.399.734,00
					JUMLAH	Rp 889.494.071,00

TERBILANG : Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat
 Ribu Tujuh Puluh Satu Rupia

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	7

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (30 Desember 2023) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	A

memiliki kewajiban:

- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (30 Desember 2023) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertempat di Jalan Merdeka No. 53A karang mulia kabupaten nabire provinsi papua tengah

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima paling lambat pada tanggal 30 Desember 2023

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.

b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.

d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.

e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	✓

2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan / atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi atau pemisahan
- b. Pengalihan Sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Pengalihan Sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja perangkat Daerah/Institusi, dan
 2. Pengalihan Sebagian pelaksanaan kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi(minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix, dan lain sebagainya

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau Permohonan Penyedia yang disepakati oleh pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	7

- ... dan Penyedia.
- 12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi**
- Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
 - Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

- 13. Pembayaran**
- pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan *non tunai secara sekaligus*; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
 - pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
 - Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

- 14. Sanksi**
- Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	2

- Purchasing pada periode penjualan, j...
spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.
15. Penghentian dan Pemutusan SP
- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
 - b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaianya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	J

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP.
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan;
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambaranya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
17. Keadaan Kahar
 - a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambaranya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - A. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - B. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - C. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
19. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	↑

20. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesaiya pelaksanaan pekerjaan.

20. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.
Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Papua Tengah
Pengguna Anggaran (PA) selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

Untuk dan atas nama Penyedia
**PT. SINERGI UTAMA
SEJAHTERA**

PT. Sinergi Wijaya Sejahtera

dr. Anastasia Budiman
Direktur

Paraf	
PA/PPK	Penyedia



Kepala Dinas Kesehatan P2KB Provinsi Papua Tengah
Selaku Pengguna Anggaran TA 2023



dr. SILWANUS A. SUMULE, SpOG (K), MH.Kes

NIP. 19710603200121004

PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA

PT. Sinergi Utama Sejahtera

dr. ANASTASIA BUDIMAN
DIREKTUR



dr. SILWANUS A. SUMULE, SpOG (K), MH.Kes
NIP. 197106032000121004

PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA

PT. Sinergi Utama Sejahtera

dr. ANASTASIA BUDIMAN
DIREKTUR



Kepala Dinas Kesehatan P2KB Provinsi Papua Tengah
Salaku Pengguna Anggaran TA 2023



dr. SILWANUS A. SUMULE, SpOG (K), MH.Kes
NIP. 19710603200121004

PT. SINERGI UTAMA SEJAHTERA

PT. Sinergi Utama Sejahtera

dr. ANASTASIA BUDIMAN
DIREKTUR



